

STRATEGI PEMULIHAN LAHAN GAMBUT OLEH TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH (TRGD) DI PROVINSI RIAU

Oleh : Dhea Mulia Sari

dheamulias@yahoo.co.id

Pembimbing : Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The peatland restoration strategy is an effort made by the government to accelerate the recovery and restoration of the hydrological function of damaged peat. This is in accordance with Presidential Regulation No. 1 of 2016 concerning the Peatland Restoration Agency. In order to ensure the smooth implementation of the duties and functions of the Peatland Restoration Agency in the Riau Province, the Riau Province Regional Peat Restoration Team was formed, considering that Riau Province is one of the provinces that has become a priority for peatland restoration. Efforts have been made to restore peatlands through the 3R program, namely rewetting, revegetation and revitalization. With this program, it is hoped that it will be able to prevent and reduce the level of forest and peatland fires in Riau Province. The purpose of this study was to determine how the implementation of the peatland restoration strategy by the Regional Peatland Restoration Team in Riau Province and to find out the factors that hamper the implementation of the peatland restoration strategy by the Regional Peatland Restoration Team in Riau Province. This research uses purposive sampling technique with the type of qualitative research. using a descriptive approach and the required data both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation then analyzed based on research problems. The results of this study indicate that: first, the implementation of the peatland restoration strategy by the Regional Peat Restoration Team in Riau Province is still not optimal. Second, the inhibiting factor in implementing the strategy of the Riau Province Regional Peat Restoration Team in restoring peatlands is the lack of coordination and human resources.

Keywords : *Strategy, Peatland Restoration, Regional Peat Restoration Team (TRGD)*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam 18 tahun terakhir. Pemerintah mencatat, seluas 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar sepanjang 2015, memicu kabut asap pekat sehingga menimbulkan masalah nasional. Kondisi lahan yang terbakar, yang sebagian besar berupa gambut menyebabkan kebakaran menjadi sulit ditanggulangi. Bencana ini terjadi akibat dari kebakaran lahan gambut yang disebabkan oleh beberapa faktor terutama faktor hidrologi kawasan gambut yang kering.

Hal inilah yang memunculkan upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Badan Restorasi Gambut (BRG) juga diwajibkan untuk menyusun rencana dan melaksanakan restorasi gambut yang mana dalam hal ini terdapat 7 provinsi yang menjadi target dan prioritas untuk restorasi gambut pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Target Pelaksanaan Luas Lahan Restorasi Gambut Di 7 Provinsi

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1.	Riau	814.730
2.	Jambi	151.662
3.	Sumatera Selatan	615.908
4.	Kalimantan Barat	119.634
5.	Kalimantan Tengah	713.076
6.	Kalimantan Selatan	38.760
7.	Papua	38.753
	Total	2.492.523

Sumber : Badan Restorasi Gambut (BRG), 2019

Data diatas merupakan jumlah luasan target restorasi gambut di 7 Provinsi Prioritas yang dilaksanakan oleh BRG dan TRGD. Badan Restorasi Gambut (BRG)

telah mengkaji dan menetapkan target restorasi gambut di Indonesia dari 2016-2020 yaitu seluas 2.492.523 Ha yang berada di wilayah konsesi dan non konsesi yang tersebar di 7 Provinsi prioritas tersebut. Badan Restorasi Gambut (BRG) juga mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada 7 Provinsi yang sudah ditetapkan sebagai provinsi yang memiliki lahan gambut paling kritis.

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) ini dibentuk untuk mendukung penuh tugas dan fungsi dari Badan Restorasi Gambut (BRG) di daerah, dengan beranggotakan SKPD terkait seperti Bappeda, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pengairan, Perguruan Tinggi hingga tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) ini dibentuk pada 7 Provinsi yang salah satunya Provinsi Riau guna untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian hidrologis ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah dan terpadu.

Pada tahun 2018, kegiatan restorasi di 7 Provinsi prioritas restorasi dilakukan melalui skema Tugas Pembantuan terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2018 kepada 7 Provinsi prioritas restorsi tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih besar dalam implementasi kegiatan restorasi, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Penugasan Tugas Pembantuan restorasi gambut ini memperkuat pembagian peran, serta memperjelas kegiatan-kegiatan restorasi yang harus dilakukan di daerah. Dengan adanya peran daerah, maka kegiatan restorasi diharapkan lebih efektif dalam pelaksanaan dan alokasi anggaran. Tugas Pembantuan (TP) di Provinsi Riau untuk

restorasi gambut yaitu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang menjadi prioritas restorasi, karena Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas untuk di restorasi dan juga merupakan Provinsi yang setiap tahunnya sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau terjadi selain faktor alam, kebakaran juga terjadi karena berbagai macam tindakan dari para oknum yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut. Ekosistem gambut yang ada di Riau menjadi potensi utama kebakaran menjadi semakin parah. Lahan gambut diubah fungsinya menjadi areal perkebunan, dengan kondisi yang kering. Sifat lahan gambut jika terbakar akan sulit untuk ditanggulangi.

Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 931/XXI/2017 tentang Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau yang dimana mempunyai tugas untuk mendukung seluruh kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) terkait :

1. *Rewetting* yaitu pembasahan kembali material gambut yang mengering akibat turunnya muka air tanah dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut seperti pembangunan sekat kanal yang berfungsi sebagai penahan laju air, dan meningkatkan daya simpan air, dan sumur bor berfungsi sebagai penyimpanan cadangan air yang nantinya digunakan untuk membasahkan gambut dan sebagai pencegahan awal apabila lahan gambut mengalami kebakaran dan kekeringan pada saat musim kemarau.
2. *Revegetasi* yaitu pemulihan lahan melalui penanaman kembali di lahan gambut bekas terbakar dan dalam kondisi yang terbengkalai. Penanaman dilakukan dengan tanaman asli yang memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya seperti

meranti, jelutung, merbau dan tanaman sagu.

3. *Revitalisasi* yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini bertujuan upaya mengangkat perekonomian masyarakat dengan kegiatan berupa Bantuan Ekonomi Produktif seperti peternakan, pertanian, alat pengolahan atau kegiatan bisnis yang ramah terhadap gambut.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pelaksanaan Restorasi Gambut Provinsi Riau

No	Tahun	R1		R2		R3		Estimasi Ter-dampak
		T	R	T	R	T	R	
1.	2017	775	711	0	0	25	25	26.595
2.	2018	932	924	50	50	23	23	52.620
3.	2019	550	550	50	25	32	34	13.906
	Total	2.257	2.185	100	75	80	82	93.121

Sumber : Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau, olahan penulis 2019

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau sudah melakukan kegiatan untuk pemulihan lahan gambut baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur dengan mengacu kepada program utama yaitu 3R. untuk kegiatan 3R masih ada yang belum terealisasi karena ada beberapa faktor yaitu :

1. Lahan yang akan direstorasi berada di lahan konsesi atau di lahan berizin
2. Masyarakat tidak menginginkan kegiatan restorasi ini karena menilai akan merusak sirkulasi air

Untuk estimasi luas terdampak, dapat penulis simpulkan bahwa total lahan yang sudah di restorasi pada tahun 2017-2019 yaitu 93.121 ha jika dibandingkan dengan target restorasi untuk provinsi Riau yang selama 5 tahun yaitu kurang lebih 814.730 maka yang sudah terealisasi yaitu kurang lebih 11% , namun belum termasuk luas yang terdampak pada tahun 2020. Hasil ini masih sangat jauh dari target yang akan direalisasikan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Strategi Pemulihan Lahan Gambut Oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau?
- b) Apa saja faktor penghambat strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau
- 2 Untuk mengetahui faktor penghambat strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau

2.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini diharapkan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang strategi pemulihan lahan gambut yang dilakukan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau
- b. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau untuk memaksimalkan strategi yang dimiliki dalam hal pemulihan lahan gambut untuk mengembalikan fungsi hidrologis dari gambut.

2. KONSEP TEORI

2.1 Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi di suatu perusahaan atau instansi sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut **Fred R. David** dalam **Lutfy Adi (2017)** Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Robert H. Hayes dan **Steven C. Wheelwright** dalam **Khusniatul (2019)** mengidentifikasi lima indikator utama strategi :

1. Waktu (*time*). Pada umumnya, kata strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi cakrawala waktu yang jauh di depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.
2. Dampak (*impact*). Walaupun hasil akhir dengan mengikuti strategi tertentu tidak langsung terlihat untuk jangka waktu yang lama, dampak akhirnya akan sangat berarti.
3. Pemusatan Upaya (*concentration of effort*). Sebuah strategi yang efektif biasanya mengharuskan pemusatan kegiatan, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.
4. Pola Keputusan (*pattern of decisions*). Strategi mensyaratkan bahwa sederetan keputusan tertentu harus diambil sepanjang waktu. Keputusan-keputusan tersebut harus saling menunjang. Artinya keputusan organisasi tersebut mengikuti suatu pola

yang konsisten.

5. Peresapan (*pervasiveness*). Sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumberdaya sampai dengan kegiatan operasi harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini mengharuskan semua tingkatan organisasi bertindak secara naluri dengan cara-cara yang akan memperkuat strategi.

Kelima ciri strategi ini jelas menunjukkan bahwa strategi merupakan inti tempat semua kegiatan utama lainnya berputar. Strategi bersifat jangka panjang dan luas cakupannya. Ia meresapi dan mengendalikan semua tindakan penting dan ia merupakan faktor penting, penentu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah organisasi di kemudian hari.

2.2 Pemulihan atau Restorasi Gambut

Istilah 'pemulihan' berarti mengembalikan sesuatu sehingga menjadi seperti asalnya. Berarti juga memperbaiki, memperbarui, mengembalikan kepada keadaan atau kegunaan semula. Jadi, apa saja yang sudah hilang, salah penempatan atau tercuri, sekarang ini dikembalikan kepada kondisi semula.

Menurut **Basyuni** dalam **Rudianto (2017)** Restorasi merupakan upaya memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan (*degraded*) atau terganggu (*disturbed*) akibat aktivitas manusia atau gangguan alam.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemulihan atau restorasi merupakan upaya untuk memulihkan kembali ekologi dari kawasan hutan atau lahan yang dimana mengalami kerusakan. Konsep dari pemulihan juga sebagai upaya memperbaiki atau mempertahankan kondisi yang baik yang merupakan hal terpenting dari tujuan ini. Untuk itu diperlukannya strategi yang tepat untuk mempertahankan kondisi

tersebut.

2.3 Gambut dan Lahan Gambut

Gambut merupakan salah satu bentuk ekosistem alam yang dimiliki Indonesia. Di Indonesia gambut terbentuk dalam ekosistem lahan rawa. Proses pembentukan gambut terjadi di daerah cekungan dibawah pengaruh penggenangan yang cukup lama menurut **Sabiham** dalam **Wijaya (2014)**. Gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang hidup didaerah rawa atau danau dangkal. Sisa-sisa tumbuhan tersebut tidak melapuk secara sempurna sehingga membentuk lapisan-lapisan yang membentuk tanah gambut. Daerah tempat terbentuknya lahan gambut dimungkinkan terkena limpasan air sungai yang membawa bahan mineral sehingga membuat lahan gambut menjadi lebih subur. Keberadaan lahan gambut juga tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sekitarnya sehingga sering disebut dengan ekosistem lahan gambut atau kesatuan hidrologis gambut.

Gambut secara harfiah diartikan sebagai ongkongan sisa tanaman yang tertimbun dalam masa dari ratusan sampai bahkan ribuan tahun. Menurut epistemologi, gambut adalah material atau bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan atau jenuh air, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sebagian yang mengalami perombakan (*decomposed*). Menurut konsep pedologi, Gambut adalah bentuk hamparan daratan yang morfologi dan sifat-sifatnya sangat dipengaruhi oleh kadar bahan organik yang dikandungnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memutuskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau.

3.2 Lokasi Penelitian

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau merupakan lembaga daerah yang mempunyai tugas untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan mengenai restorasi gambut agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara berulang di Provinsi Riau. Untuk melihat bagaimana strategi dari Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dalam pemulihan lahan gambut, penulis melaksanakan penelitian ini di Kantor Sekretariat Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau jalan Borobudur No. 11 Pekanbaru, Riau dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

3.3 Jenis-jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara maupun observasi. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung mengenai strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau bersama informan

yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau dan Kepala Seksi Restorasi Ga,but, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen yang disediakan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau, catatan, foto, dan lain-lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data-data yang dapat menjadi informasi yakni berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.931/XXI/2017, Peta lokasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), data-data target pencapaian dan realisasi kegiatan restorasi gambut, dan data lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau.

1.4 Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang bekerja di Bidang Pasar pada Disdagtri Kota Pekanbaru dalam mengelola pasar dan memungut retribusi pasar pemerintah, serta pedagang pasar dan masyarakat. Informan yang akan di pilih dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau
- b. Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau
- c. Koordinator Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Riau

- d. Deputi Eksekutif WALHI Riau
- e. Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa Subur Jaya

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Esberg dalam **Sugiyono (2012)** mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dalam pelaksanaan strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) atau non partisipatif, maksudnya pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutup diri sebagai peneliti. Untuk melihat strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau, peneliti melakukan pengamatan untuk salah satu strategi yang dilaksanakan yaitu kegiatan *revegetasi*. Pengamatan ini dilakukan di Kelurahan Tampan, Pekanbaru Provinsi Riau.

c. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan

kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang digunakan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan. Dokumentasi didalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi pribadi saat melakukan observasi dan wawancara langsung.

3.6 Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti dikemukakan oleh **Miles dan Huberman** dalam **Sugiyono (2012)** bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam menganalisa data kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang

telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian yang disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara dengan informan penelitian terkait pelaksanaan strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna -makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Pemulihan Lahan Gambut Oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau

4.1.1 Rewetting

Gambut terdegradasi akibat berkurangnya air dari lahan gambut yang berlebihan akan menyebabkan kekeringan dan berpotensi terjadinya kebakaran. Salah satu cara untuk mengatasi kekeringan gambut adalah dengan melalui kegiatan pembasahan kembali gambut. Adapun kegiatan yang dilakukan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau untuk pembasahan kembali lahan gambut yaitu salah satunya dengan pembangunan infrastruktur sekat kanal dan sumur bor.

a. Waktu (*time*)

Kegiatan pembangunan sekat kanal dan sumur bor dilaksanakan dengan skema swakelola dan dengan pelatihan teknis yang berbasis masyarakat. Pelatihan teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bagi masyarakat. Untuk itu waktu yang diperlukan juga tidak sebentar, karena masyarakat juga terlebih dahulu diberikan sosialisasi berupa PADIATAPA dan edukasi mengenai pembangunan sekat kanal dan pembangunan sumur bor. Sedangkan untuk merasakan manfaat dari pembangunan sekat kanal dan sumur bor memang membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena banyaknya proses dari setiap kegiatan dan kondisi gambut pasca terbakar memiliki tingkat kekeringan yang cukup parah.

b. Dampak (*impact*)

Keberadaan infrastruktur sekat kanal dan sumur bor memberikan dampak positif dan dampak negative bagi masyarakat. Dampak positif dari pembangunan infrastruktur pembasahan berdampak kepada penurunan kejadian kebakaran dan membantu ketersediaan air saat upaya pemadaman berlangsung, selain itu infrastruktur yang dibangun juga dapat menjaga lahan dari kekeringan sehingga terdapat tata kelola air yang baik bagi usaha perkebunan masyarakat.

Tidak hanya itu ada beberapa dampak negative yang dirasakan masyarakat saat di lahan mereka dibangun infrastruktur pembasahan yang berada di lokasi yang tidak tepat salah satunya yaitu menjadi faktor penyebab perkebunan masyarakat mengalami kebanjiran pada saat musim hujan.

c. Pemusatan Upaya (*concentration of effort*)

Kegiatan pembasahan di Provinsi Riau dilakukan dengan 2 kegiatan yaitu sekat kanal dan sumur bor, 2 kegiatan ini dianggap penting dan perlu dilakukan di Provinsi Riau karena 2 kegiatan ini sama-sama berfungsi untuk pemulihan lahan gambut. Sekat kanal dibangun untuk menahan laju air dan meningkatkan daya

simpan air, sedangkan sumur bor dibangun sebagai cadangan air apabila gambut mengalami kekeringan dan bisa dijadikan sebagai pencegahan awal apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut.

d. Pola Keputusan (*pattern of decisions*)

Pelaksanaan strategi restorasi gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau mengikuti pola keputusan dari Badan Restorasi Gambut (BRG) karena Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau tugasnya mendukung penuh seluruh tugas dan fungsi dari Badan Restorasi Gambut (BRG) di daerah

e. Peresapan (*pervasiveness*)

Kegiatan pembasahan dilakukan dengan skema swakelola, namun dengan skema ini terdapat keterbatasan terkait sumber daya manusianya baik itu dalam jumlah maupun pengalaman, karena pelaksanaan yang dilakukan secara swakelola memang membutuhkan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat setempat.

4.1.2 Revegetasi

a. Waktu (*time*)

Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman kembali atau *revegetasi* membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan, dan kegiatan ini dilaksanakan setelah kegiatan pembasahan atau *rewetting* yang meliputi kegiatan sosialisasi sampai dengan pembentukan pokmas selesai. Untuk pelaksanaan kegiatan penanamannya dilakukan bersamaan dengan tim teknis atau lapangan yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kegiatan *revegetasi* dalam waktu kurang lebih 4 bulan itu meliputi pemilihan bibit lokal yang potensial, penyiapan lahan, penanaman, monitong.

b. Dampak (*impact*)

Dampak dari kegiatan *revegetasi* yaitu

dampak ekonomi dan dampak bagi infrastruktur pembasahan. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu meningkatkan ekonomi. Dampak bagi infrastruktur kegiatan pembasahan yaitu menahan badan kanal agar tetap kokoh, tetapi juga bisa dimanfaatkan potensinya untuk ekonomi masyarakat, hanya saja waktu dan proses dari kegiatan *revegetasi* ini sangat panjang.

c. Pemusatan Upaya (*concentration of effort*)

Pemusatan kegiatan *revegetasi* yang perlu untuk diperhatikan adalah pemilihan bibit yang akan ditanam, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari tanaman. Kegiatan pemulihan lahan gambut ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan, tidak berhenti di pembangunan infrastruktur saja tetapi berlanjut ke pelaksanaan kegiatan penanaman yang tujuannya tidak hanya untuk perekonomian saja tetapi juga untuk memperkuat badan kanal yang dibangun. Karena jangka waktu yang sempit maka untuk mempercepat pemilihan bibit agar tidak melalui kajian yang panjang, maka dilihat saja dari kearifan lokal yang ada.

d. Pola Keputusan (*pattern of decisions*)

Kegiatan penanaman kembali atau *revegetasi* lahan dilakukan di areal gambut bekas terbakar yang lokasinya itu sudah dipetakan dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Tugas Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) hanya mendukung, dan menjalankan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG). Namun kendala dari pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan beberapa kali ditemukan di lapangan terkait ketidakselarasan rencana restorasi yang dilaksanakan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan perencanaan Rencana Tindakan Tahunan (RTT) yang disusun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).

e. Peresapan (*pervasiveness*)

Tidak hanya kegiatan *revegetasi* namun juga di kegiatan dan strategi lainnya. Peran

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan strategi sangat menentukan berjalan efektif atau tidak didalam suatu kegiatan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aspek penting didalam kriteria peresapan.

4.1.3 Revitalisasi

a. Waktu (time)

Pelaksanaan kegiatan *revitalisasi* atau kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan secara bersama dengan strategi lainnya dengan kurun waktu kurang lebih 4 bulan, namun dengan tim yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tim pelaksana. Namun pada tahun 2018 pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif dikarenakan adanya keterlambatan terbitnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dimulai pertengahan tahun. Seharusnya DIPA dikeluarkan awal tahun agar nantinya pelaksanaan kegiatan restorasi juga bisa lebih efektif dan efisien.

b. Dampak (impact)

Adanya kegiatan revitalisasi yang dimana memang kegiatan ini difokuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Selain kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong masyarakat untuk tidak membakar lahan gambut yang ada. Bantuan yang diberikan biasanya dilihat dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau potensi masyarakat tersebut, biasanya dalam bentuk budidaya tanaman, peternakan, atau alat-alat pengolahan.

c. Pemusatan Upaya (concentration of effort)

Dalam kegiatan *revitalisasi* fokus pelaksanaannya itu mendahulukan lokasi-lokasi yang terdampak akibat pembangunan sekat kanal, maksudnya adalah apabila lokasi itu dibangun sekat kanal tetapi memberikan dampak buruk seperti merusak

sirkulasi air masyarakat atau lainnya. Maka masyarakat diberikan bantuan ekonomi produktif ini baru dilanjutkan dengan lokasi-lokasi yang memang membutuhkan program ini

d. Pola Keputusan (pattern of decisions)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) berdasarkan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), mulai dari kegiatan *rewetting*, *revegetasi*, *revitalisasi* semua dilaksanakan atas perencanaan BRG. Dengan mengoptimalkan kegiatan *revitalisasi* ini diharapkan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik dari peningkatan kemampuan, ilmu, dan ekonomi.

e. Peresapan (pervasiveness)

Salah satu cara untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat adalah dengan memberikan kegiatan edukasi kepada masyarakat salah satunya adalah Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa Gambut yang sudah dijelaskan pada indikator sebelumnya. Untuk menjadikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berkontribusi pada pemulihan lahan gambut maka perlu keterampilan yang sesuai bagi masyarakat desa tersebut

4.2 Faktor Penghambat Strategi Pemulihan Lahan Gambut Oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau

4.2.1 Koordinasi

Sampai saat ini, TRGD dan Pemerintah daerah memang masih belum bisa berkoordinasi secara maksimal dan itu diakui oleh pihak mereka. Padahal TRGD dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan restorasi gambut di daerah. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan strategi pemulihan lahan gambut bisa menyebabkan kurang optimalnya kegiatan yang dilaksanakan. Pada bab sebelumnya peneliti melihat bahwa terjadi ketidakselarasan perencanaan antara Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan Badan Restorasi

Gambut (BRG) ditemukannya perbedaan jumlah lahan yang akan direstorasi. Hal ini terjadinya karena kurangnya koordinasi pihak Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).

koordinasi TRGD memang perlu ditingkatkan. Dilihat kenyataannya didalam struktur keanggotaan TRGD Provinsi Riau hanya melibatkan pejabat public seperti Sekretaris Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), hingga merambat ke Bupati per Kabupaten. Peran LSM, Perguruan Tinggi, dan Swasta yang seharusnya bisa menjadi pendukung restorasi gambut tidak ada dalam struktur keanggotaan TRGD.

4.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan restorasi gambut. Kurang memadainya sumber daya manusia menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam pencapaian tujuan. Apabila SDM yang kurang baik, maka tidak mendukung pelaksanaan restorasi gambut untuk berjalan dengan semestinya. Dalam penelitian ini SDM masih belum maksimal dikarenakan dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, karena seluruh kegiatan restorasi dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS).

Masih adanya di beberapa KHG yang akan direstorasi masih kekurangan anggota POKMASnya. Kekurangan sumber daya pelaksana ini dapat mempengaruhi kegiatan restorasi seperti waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan menjadi kurang efektif sehingga perlu diperhatikan lagi. Selain itu dari sisi SDM dapat dilihat juga bahwa seharusnya kegiatan restorasi gambut memerlukan SDM yang sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaannya. Penunjukkan siapa saja yang berada dalam TRGD sangat berpengaruh dalam

pelaksanaan kegiatan restorasi di daerah. Seperti yang terlihat dalam keputusan Gubernur Provinsi Riau tentang pembentukan TRGD Provinsi Riau. Tim diisi oleh pejabat publik berdasarkan jabatan dalam suatu institusi, bukan berdasarkan kompetensi atau kemampuan seseorang.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau dengan informasi yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui riset dan telah dianalisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau itu masih belum optimal, dikarenakan masih adanya infrastruktur sekat kanal yang belum terealisasi dan infrastruktur yang sudah dibangun beberapa ditemukan dalam kondisi rusak sehingga tidak mampu memulihkan kondisi lahan gambut yang kering. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan restorasi. Selain itu masih adanya kegiatan revegetasi yang belum terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan, dikarenakan adanya ketidaksielarasan data jumlah luas yang akan di restorasi antara TRGD dengan BRG.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau antara lain koordinasi, yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pihak TRGD Provinsi Riau baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM dan Perguruan Tinggi. Hal ini mengakibatkan kurangnya kejelasan informasi terkait program restorasi gambut. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang maksimal dilihat dari kurangnya sumber daya manusia untuk pelaksana restorasi gambut pembangunan

infrastruktur pembasahan dikarenakan pelaksanaannya secara swakelola.

5.2 Saran

Dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan sebelumnya mengenai strategi pemulihan lahan gambut oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di Provinsi Riau, penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau seharusnya lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Riau agar nantinya target restorasi yang sudah di rencanakan bisa di realisasikan dengan baik.
2. Dalam strategi pemulihan lahan gambut, TRGD seharusnya lebih mengoptimalkan koordinasi mereka baik itu koordinasi dengan pemerintah pusat atau dengan pemerintah daerah dan juga melibatkan peran pihak lain seperti LSM dan Perguruan Tinggi. Karena dengan melibatkan pihak-pihak tersebut diharapkan mampu membantu mempercepat pemulihan lahan gambut. Memperhatikan sumber daya manusia yang digunakan, baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fahmuddin & Subiksa. 2008. *Lahan Gambut : Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Bogor :World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Barchia, Faiz. 2006. *Gambut : Agroekosistem Dan Transformasi Karbon*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Budiana, Jumani, & Biantary Preva. 2017. *Evaluasi Tingkat Keberhasilan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Batu Bara Di PT Kitadin Site Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur*, Samarinda :AGRIFOR.
- David, Fred. 2011. *Strategic Management: Manajemen Strategis (Konsep)*, Jakarta: Salemba Empat
- Djokrominoto, Bintaro. 2004. *Manajemen Strategi*, Jakarta : BP Jakarta.
- Ellitan . & Anatan. 2008. *Manajemen Strategi Operasi*, Bandung : Alfabeta.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lestari, Tata. & Susmianto, Adi. 2016. *Prospek Paludikultur Ekosistem Gambut Indonesia*, Bogor : Forda Press
- Lexy, Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mazidun, Khusniatul. 2019. *Analisis SWOT Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Pada Kurnia Sari Katering Semarang*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Noor, Muhammad. 2001. *Pertanian Lahan Gambut, Potensi dan Kendala*, Yogyakarta : Kanisius.
- Noor, Muhammad. 2019. *Kebakaran Lahan Gambut : Dari Asap Sampai Kanalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Octavia. Rizky 2018. *Revitalisasi Kawasan Masjid Agung Surakarta dan Kawasan Sekitarnya*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

Qodriyatun. 2017. *Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dan Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut*, Jakarta : Jurnal DPR

Rudianto. 2017. *Restorasi Ekosistem Pesisir*. Malang : UB Press.

Rusli, Zaili & Lindung. 2015. *Pembangunan Hutan di Provinsi Riau Suatu Studi Strategi Pengendalian Greenpeace Dalam Pengawasan Hutan*. Pekanbaru: JOM FISIP Universitas Riau.

Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta : AT & Tasindo.

Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta : Grasindo.

Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta : Grasindo

Setiadi, Iwan. 2018. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut di Kabupaten Pulau Pisau Pada Tahun 2017*. Malang : Universitas Brawijaya.

Sirait, Syafri. 2018. *Pelaksanaan dan Fungsi Badan Restorasi Gambut Dalam Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Hidrologis Gambut di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1*

Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut. Pekanbaru : Uin Suska Riau.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : CV.Afabeta

Yuliani, Febri. 2017. *Pelaksanaan Cannal Blocking Sebagai Upaya Restorasi Gambut di Kabupaten Meranti Provinsi Riau*: Surakarta : Jurnal Universitas Sebelas Maret.

Yuliani, Febri. 2018. *Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Serta Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*: Pekanbaru : Jurnal Universitas Riau.

DOKUMEN

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2019

Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Nomor : P. 5/KB BRG-SB/11/2016 tentang Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Tahun 2016-2020

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2018 kepada 7 Provinsi prioritas restorasi

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor

Kpts.931/XXI/2017 tentang Tim
Restorasi Gambut Daerah
(TRGD) Provinsi Riau

Laporan Kinerja Tugas Pembantuan
Restorasi Gambut Provinsi Riau
Tahun 2018

INTERNET

Pantau Gambut.id , tentang Tugas
Pembantuan Pemerintah Daerah
Dalam Restorasi Gambut

Brg.go.id, tentang Rencana Strategis
Badan Restorasi Gambut Tahun
2016-2020